



2017

# Pedoman Umum

LSP PSIKOLOGI  
INDONESIA

# Definisi TUK

**TUK** adalah Tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP Psikologi Indonesia

## Ketentuan TUK

### 1. Fungsi, Tugas dan Wewenang TUK

- 1.1 TUK memiliki fungsi sebagai tempat pelaksana uji kompetensi dan fungsi pemasaran kegiatan sertifikasi kompetensi.
- 1.2 TUK mempunyai tugas:
  - a. Memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi,
  - b. Menyiapkan tempat uji kompetensi sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan,
  - c. Membantu pelaksanaan uji kompetensi,
  - d. Mengevaluasi pelaksanaan uji kompetensi dan melaporkan hasil evaluasinya,
  - e. Mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi di TUK.
- 1.3 TUK mempunyai wewenang:
  - a. Mempromosikan organisasinya sebagai TUK yang terverifikasi,
  - b. Mengusulkan perbaikan pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan hasil evaluasi

### 2. Organisasi

- 2.1 TUK disahkan melalui surat keputusan dari LSP Psikologi Indonesia.
- 2.2 TUK dipimpin oleh kepala TUK, dan dibantu minimal oleh fungsi teknik operasional, fungsi pemasaran dan fungsi mutu.
- 2.3 Kepala TUK bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi teknis operasional, pemasaran dan mutu
- 2.4 Fungsi teknis operasional mempunyai tugas yaitu menyiapkan tempat uji sesuai persyaratan teknis uji kompetensi dan memfasilitasi proses uji kompetensi,
- 2.5 Fungsi pemasaran mempunyai tugas untuk mempromosikan dan memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi
- 2.6 Fungsi mutu mempunyai tugas, yaitu memastikan sistem dan prosedur TUK, memelihara berlangsungnya sistem dan prosedur TUK serta melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen TUK sesuai Pedoman uji kompetensi.

### 3. Sarana dan Perangkat

- 3.1 TUK harus memiliki kantor tetap sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun dan harus memiliki sarana kerja yang memadai.
- 3.2 TUK harus memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang diberikan.
- 3.3 TUK harus memiliki perangkat kerja yang meliputi:
  - a. Skema sertifikasi kompetensi yang diacu,
  - b. Standar kompetensi yang diacu,
  - c. Persyaratan teknis yang ditetapkan LSP Psikologi Indonesia,
  - d. Prosedur yang ditetapkan LSP Psikologi Indonesia terkait pelaksanaan uji kompetensi,

- 3.4 TUK harus memiliki peralatan uji sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan teknis, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Peralatan yang digunakan untuk uji kompetensi harus memiliki spesifikasi yang relevan,
  - b. Peralatan harus diverifikasi atau dikalibrasi dengan tepat,
  - c. Jika menggunakan peralatan di luar pengawasannya yang tetap, harus dipastikan sesuai spesifikasi yang relevan.
- 3.5 TUK harus menyiapkan penerapan kondisi uji sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan teknis, mencakup, namun tidak terbatas pada, pencahayaan, suhu ruangan, kebisingan, penempatan peserta uji dan keamanan peserta uji.
- 3.6 TUK dapat memiliki asesor kompetensi sesuai dengan ruang lingkup TUK, agar dapat menjadi bagian dari tim asesor kompetensi LSP Psikologi Indonesia dengan persyaratan tetap menjaga ketidakberpihakan.

#### 4. Sistem Manajemen

- 4.1 TUK harus menerapkan sistem manajemen mutu yang didokumentasikan dan mencakup semua persyaratan pedoman uji kompetensi dan persyaratan TUK yang ditetapkan LSP Psikologi Indonesia, serta menjamin efektifitas penerapan persyaratan tersebut.
- 4.2 TUK harus menjamin bahwa:
- i. sistem manajemen ditetapkan dan dipelihara sesuai dengan pedoman,
  - ii. sistem manajemen dimengerti dan diterapkan pada semua tingkat organisasi.
- 4.3 TUK harus mempunyai prosedur untuk pemeliharaan peralatan dan penyiapan kondisi uji termasuk menjaga keamanan materi uji kompetensi sesuai kode etik profesi.
- 4.4 TUK harus mempunyai prosedur pengendalian dokumen dan rekaman. Rekaman harus diidentifikasi, diatur dan dimusnahkan dengan cara yang sesuai untuk menjamin integritas proses dan kerahasiaan informasi tersebut. Rekaman harus disimpan selama periode waktu 3 (tiga) tahun untuk memberikan jaminan kepercayaan berkelanjutan.
- 4.5 TUK harus menetapkan uraian tugas dan tanggungjawab yang terdokumentasi dengan jelas bagi setiap personil.
- 4.6 TUK harus turut menjamin ketidakberpihakan dalam pelaksanaan uji kompetensi.

#### 5. Verifikasi dan Penetapan TUK

- 5.1 LSP Psikologi Indonesia harus menetapkan persyaratan teknis TUK,
- 5.2 TUK mengajukan permohonan verifikasi dengan melampirkan:
- o Dokumen sistem manajemen mutu
  - o Dokumen perangkat kerja
  - o Dokumen peralatan sesuai persyaratan teknis
- 5.3 LSP Psikologi Indonesia harus memverifikasi pemenuhan persyaratan teknis TUK dan pemenuhan persyaratan manajemen TUK.

5.4 LSP Psikologi Indonesia harus menetapkan TUK terverifikasi yang berlaku untuk 3 (tiga) tahun, disertai ketentuan yang mewajibkan TUK memelihara status terverifikasinya. Setelah habis masa berlaku verifikasi, dilakukan proses verifikasi ulang.

## 6. Pengawasan dan Sanksi

6.1 LSP Psikologi Indonesia harus melakukan surveilan berkala terhadap TUK mandiri.

6.2 LSP Psikologi Indonesia berwenang menjatuhkan sanksi kepada TUK berstatus terverifikasi yang gagal memenuhi ketentuan yang berlaku.

6.3 Proses pengenaan sanksi adalah melalui peringatan tertulis dan jika diperlukan melalui investigasi.

6.4 Bentuk sanksi yang diberikan berupa:

- Pemberhentian sementara kegiatan TUK,
- Pencabutan status terverifikasi.